



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118
Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 670 /LK/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PENERIMA BARANG
PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan penerimaan barang dari hasil pengadaan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun 2009 dipandang perlu menunjuk penerima barang ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 80 tahun 2003 ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 ;
7. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Penerima Barang hasil pengadaan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2009 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Besarnya honor/kegiatan
1.	Eddi Poerwoko, S.Sos	Kasubbag Umum & Perlengkapan	Rp. 200.000,-
2.	Khairul Anwar	Staf Umum & Perlengkapan	Rp. 75.000,-

- Kedua : Penerima barang bertugas melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan mengacu pada dokumen kontrak.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2009 .
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2009, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 01 April 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Karo BAUK dan Karo Perencanaan Unmul.